



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-18/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).;
- b. bahwa pejabat yang namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

- tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 13. Surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor 04219/01.140/F1/09/2014.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : dalam melaksanakan tugasnya, ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 2 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Andy Wjanarko, S.P., M.Si
NIP 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :


1. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-18/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Pembina : Kepala Balai
2. Penanggungjawab : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Ketua : Agnestiyan Putri Ilmawati, SE
4. Anggota : 1. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P
2. Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech
3. Ruly Hamida, S.SI., M.Sc
4. Agung Pangestu Aji, A.Md
5. Fitri Setia Pusparini, A.Md
6. Laili Rachmawati, SP
7. Miatun, SP
8. Isni Tri Lestari, S.I.Kom., MI.Kom
9. Elda Nurnasari, S.Si., M.P
10. Aries Sunarto
11. Yanuar Kristian, S.Kom
12. Syaiful Bahri
13. Wahyu Edsa Ulifia, A.Md
14. Isa Sukresna. SIIP
15. Ananda Nur Juliansyah, A.Md

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 2 Januari 2024


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP 197411152000031001